



P U T U S A N
NOMOR : 87/G/2021/PTUN-PLG

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa secara Elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan E-Court dan Terbuka untuk umum di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan Jenderal A. Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

1. **BAMBANG SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Karang Melati RT. 003 RW. 002, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pekerjaan dahulu Kepala Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
2. **EKO NUGROHO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Karang Melati RT. 002 RW. 001, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pekerjaan dahulu Kepala Dusun 1 Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;
3. **EKO SURYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Karang Melati RT. 006 RW. 003, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Pekerjaan dahulu Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 67/SKK-PTUN/SAR/XI/2021 tanggal 18 November 2021, telah memberi kuasa kepada ;

1. **SARWANI, S.H. ;**
2. **SUGITO, S.H. ;**
3. **RUDI ARIANTO, S.H. ;**
4. **MARDIANSYAH, S.H ;**
5. **MUHAMMAD ISKANDAR, S.H ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KANTOR HUKUM SARWANI, SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Lintas Gumawang Rasuan KM. 16 Dusun I RT. 01 RW. 01 No. 037 Desa Jaya Bakti, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, domisili elektronik sarwanisutan@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

MELAWAN

KEPALA DESA KARANG MELATI, berkedudukan di Desa Karang Melati, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2021 memberi kuasa kepada;

1. **EDISON, S.H.**
2. **HERWANI RPA, S.H.**
3. **JANUAR ASTA JAZA, S.H.**
4. **ROY MARTADINATA, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara EDISON DAHLAN, SH & REKAN, beralamat di Jalan Merdeka gg Forka, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, domisili elektronik Januar_asta46@yahoo.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 87/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG tertanggal 6 Desember 2021, tentang Dismisal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 87/PEN-MH/2021/PTUN.PLG tertanggal 6 Desember 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 87/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG tertanggal 6 Desember 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 87/PEN-PP/2021/PTUN.PLG, tertanggal 06 Desember 2021, tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 87/PEN-HS/2021/PTUN.PLG tertanggal 12 Januari 2021, tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
6. Berkas perkara, mendengarkan keterangan saksi dan para pihak yang berpekara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Nopember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 Desember 2021, dengan register Nomor : 87/G/2021/PTUN.PLG dan diperbaiki pada tanggal 12 Januari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBYEK SENGKETA :

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah :

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor : 04 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Karang Melati atas Nama BAMBANG SUSANTO Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, EKO SURYADI Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, EKO NUGROHO Jabatan sebagai Kadus 1, tanggal 12 Oktober 2021. (selanjutnya dapat disebut objek sengketa 1);
2. Keputusan Kepala Desa, Karang Melati Nomor 140/ 01 /SK- 15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas nama EKO NUGROHO jabatan Kadus 01, EKO SURYADI jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, BAMBANG SUSANTO jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12 Oktober 2021 (selanjutnya dapat disebut objek sengketa 2);
3. Keputusan Kepala Desa, Karang Melati Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama SOVIYAN ALDI PRATAMA Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021 (selanjutnya dapat disebut objek sengketa 3);
4. Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/Peresmian Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur atas nama HERIANTO Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021 (selanjutnya dapat disebut objek sengketa 4);
5. Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/Peresmian Kadus 01 Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama EKO HERMAWAN Jabatan Kadus 01 Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021 (selanjutnya dapat disebut objek sengketa 5);

Kesemuanya dapat disebut sebagai objek sengketa 1 sampai dengan 5;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Pembatalan Objek Gugatan;

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 8 yang berbunyi sebagai berikut, "Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
2. Bahwa Keputusan Tergugat Vide Objek Gugatan, merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat Hukum bagi PARA PENGGUGAT, oleh karenanya memenuhi kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9 yakni "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata";

C. UPAYA ADMINISTRASI;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT menerima Keputusan Tergugat vide Objek Gugatan pada Tanggal 12 Oktober 2021;
2. Bahwa atas Keputusan Tergugat vide Objek Gugatan, Para Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT pada

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



tanggal 13 Oktober 2021, namun tidak mendapat jawaban dari TERGUGAT, selanjutnya, PARA PENGGUGAT pada tanggal 14 Oktober 2021 mengajukan Banding administratif kepada Camat Kecamatan Semendawai Timur tetapi juga tidak ada tanggapan ;

3. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada mediasi dan atau dipertemukan antara Para Penggugat dengan Tergugat oleh Camat Kecamatan Semendawai Timur hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 75 sampai 78 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Para Penggugat menempuh upaya Administratif, Camat Kecamatan Semendawai Timur tidak bersedia dan atau menolak mempertemukan antara Para Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa TERGUGAT tetap bersikukuh tidak bersedia membatalkan Objek Gugatan, merujuk Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka demi Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

D. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

1. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Objek Gugatan 1. Petikan Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor : 04 tahun 2021, tanggal 12 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati dan diterima oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 12 Oktober 2021;
 - 1) Penggugat I BAMBANG SUSANTO menerima Salinan/Petikan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kasi Pemerintahan oleh Tergugat di titipkan pada Sekretaris Desa Karang Melati dan diterima Penggugat I di rumah Penggugat I melalui Eko Nugroho Penggugat II pada tanggal 12 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penggugat II EKO NUGROHO menerima Salinan/Petikan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Dusun 1 oleh Tergugat di titipkan pada Sekretaris Desa Karang Melati dan diterima Penggugat II di kantor Desa Karang Melati pada tanggal 12 Oktober 2021;
- 3) Penggugat III EKO SURYADI menerima Salinan/Petikan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan oleh Tergugat di titipkan pada Sekretaris Desa Karang Melati dan diterima Penggugat III di kantor Desa Karang Melati tanggal 12 Oktober 2021;
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek Gugatan 2. Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor 140/ 01 /SK- 15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas nama EKO NUGROHO jabatan Kadus 01, EKO SURYADI jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, BAMBANG SUSANTO jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Bahwa atas Keputusan TERGUGAT vide Objek Gugatan, PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan baik secara langsung dengan cara menyampaikan lisan kepada TERGUGAT dan menyampaikan melalui surat tanggal 13 Oktober 2021; PARA PENGGUGAT juga mengajukan keberatan kepada Camat Semendawai Timur, sebagai upaya administrative lainnya pada tanggal 14 Oktober 2021 dan atas keberatan ini Camat tidak menanggapi dan tidak melakukan upaya mediasi dan atau mempertemukan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa 3. Keputusan Kepala desa Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama SOVIYAN ALDI

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati

Tanggal 27 Oktober 2021;

5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan 4. Keputusan Kepala desa Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur atas nama HERIANTO jabatan Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021;
6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan 5. Keputusan Kepala desa Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kadus 01 Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama EKO HERMAWAN jabatan Kadus 01 Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021;
7. Bahwa karena TERGUGAT tetap bersikukuh dan tidak bersedia membatalkan keputusannya, maka pada tanggal 02 Desember 2021 PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
8. Bahwa dalam pemeriksaan persiapan perkara aquo tanggal 14 Desember 2021, PARA PENGGUGAT baru mengetahui jika TERGUGAT juga telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Karang Melati terkait Pengangkatan Perangkat desa yang menggantikan Para Penggugat;
9. Bahwa pada pemeriksaan Perkara aquo pada tanggal 21 Desember 2021 Kuasa Hukum dari Tergugat menyampaikan bahwa memang sudah ada Pengganti dari Para Penggugat sebagai Perangkat Desa tetapi Tergugat belum menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Pengganti Para Penggugat;
10. Bahwa dalam pemeriksaan persiapan perkara aquo tanggal 4 Januari 2022, PARA PENGGUGAT baru mengetahui jika TERGUGAT juga telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Karang Melati objek gugatan 2.

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor 140/ 01 /SK- 15.2001/2020
Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Karang Melati Kecamatan
Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas nama EKO
NUGROHO jabatan Kadus 01, EKO SURYADI jabatan Kaur Umum dan
Perencanaan, BAMBANG SUSANTO jabatan Kasi Pemerintahan tanggal
12 Oktober 2021. Serta Tergugat juga menerbitkan objek sengketa 3.

Keputusan Kepala desa Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang
Pengangkatan/ Peresmian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang
Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur atas nama
SOVIYAN ALDI PRATAMA jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa
Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021, objek gugatan 4.Keputusan
Kepala desa Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/
Peresmian Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan
Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur atas nama HERIANTO jabatan
Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021. objek
gugatan 5. Keputusan Kepala desa Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang
Pengangkatan/ Peresmian Kadus 01 Desa Karang Melati Kecamatan
Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur atas nama EKO HERMAWAN
jabatan Kadus 01 Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021;

11. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, maka merujuk ketentuan Pasal
55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah
Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Demi
hukum, Gugatan ini memenuhi batasan waktu pengajuan gugatan;
12. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang nomor 05 tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 51

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

E. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

E.1. Kepentingan Para Penggugat;

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT vide Objek Gugatan, PARA PENGGUGAT sangat dirugikan karena kehilangan *Jabatan* dan mengakibatkan PARA PENGGUGAT kehilangan gaji/tunjangan. Untuk itu merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PARA PENGGUGAT mempunyai kepentingan Hukum dalam mengajukan Gugatan pembatalan Objek Gugatan;

E.2. Kerugian Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa yang memiliki penghasilan/gaji bulanan dengan masing-masing memiliki sisa masa kerja adalah sebagai berikut :

1. Bambang Susanto Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan menerima gaji / bulan sebesar Rp. 2.022.000 (dua juta dua puluh dua ribu rupiah) X Masa Kerja 18 tahun / 216 bulan = Rp. 436.752.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
2. Eko Suryadi Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, menerima gaji / bulan sebesar Rp. 2.022.000 (dua juta dua puluh dua ribu rupiah) X Masa Kerja 31 tahun / 372 bulan = Rp. 752.184.000,- (Tujuh ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eko Nugroho Jabatan sebagai Kadus 1. menerima gaji / bulan sebesar Rp. 2.022.000 (dua juta dua puluh dua ribu rupiah) X Masa Kerja 24 tahun / bulan = Rp. 582.336.000.- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Total kerugian para Penggugat = Rp. 1.771.272.000.-;

Terbilang : Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah;

F. DASAR GUGATAN;

1. Bahwa Bambang Susanto selanjutnya Penggugat I adalah Kasi Pemerintahan, Eko Nugroho selanjutnya Penggugat II adalah Kepala Dusun I, dan Eko Suryadi selanjutnya Penggugat III adalah Kaur Umum dan Perencanaan, Para Penggugat merupakan Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) yang sah sebagaimana Surat Keputusan Nomor SK : 140/01/ SK-15.2001/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur ;
2. Bahwa Penggugat I menerima gaji/bulan sebesar Rp. 2.022.000.- (dua juta dua puluh dua ribu rupiah), Penggugat II menerima gaji/bulan sebesar Rp. 2.022.000.- (dua juta dua puluh dua ribu rupiah), dan Penggugat III menerima gaji/bulan sebesar Rp. Rp. 2.022.000.- (dua juta dua puluh dua ribu rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 Para Penggugat menerima Surat dari Tergugat yaitu Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 12 Okteber 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memberhentikan BAMBANG SUSANTO dari Jabatan KASI PEMERINTAHAN Desa Karang Melati ;
- 2) Memberhentikan EKO NUGROHO dari Jabatan KADUS I Desa Karang Melati ;
- 3) Memberhentikan EKO SURYADI dari Jabatan KAUR UMUM DAN PERENCANAAN Desa Karang Melati ;
4. Bahwa Para Penggugat telah bekerja dengan baik sebagai Perangkat Pemerintah Desa Karang Melati tidak juga membuat kesalahan apapun kemudian Tergugat sebelumnya tidak membuat surat Teguran apapun kepada Para Penggugat, apalagi Para Penggugat tidak menyatakan (Surat Pengunduran Diri) mundur atau berhenti atas kehendak sendiri, dan atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Perangkat Desa Karang Melati ;
5. Bahwa Para Penggugat Bambang Susanto (Penggugat I) adalah Kasi Pemerintahan, Eko Nugroho (Penggugat II) adalah Kepala Dusun I, dan Eko Suryadi (Penggugat III) Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) adalah Pejabat yang sah berdasarkan Keputusan Nomor SK : 140/01/ SK-15.2001/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur, akan tetapi tanpa alasan yang jelas dan prosedur hukum Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagaimana obyek sengketa 1. Petikan Keputusan Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati. Dan foto copy objek gugatan 2. Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor 140/ 01 /SK-15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. Ogan Komering Ulu Timur atas nama Eko Nugroho jabatan Kadus 01, Eko Suryadi jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Bambang Susanto jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Oktober 2021 yang disampaikan pada saat sidang persiapan pada tanggal 4 Januari 2022;

6. Bahwa sebelum Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Para Penggugat melakukan upaya-upaya Hukum pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan Surat Para Tergugat menyatakan KEBERATAN atas Objek Sengketa, dimana Isi surat adalah Agar Kepala Desa Karang Melati berpedoman pada Ketentuan tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan menyatakan KEBERATAN atas terbitnya SK Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati, tetapi tidak ada tanggapan ataupun respon dari Tergugat ;
7. Bahwa Tergugat juga telah menerbitkan objek gugatan 3. Keputusan Kepala desa Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama SOVIYAN ALDI PRATAMA jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021. 4. Keputusan Kepala desa Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama HERIANTO jabatan Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021. 5. Keputusan Kepala desa Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kadus 01 Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama EKO HERMAWAN jabatan Kadus 01 Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021. Yang disampaikan pada saat sidang persiapan pada tanggal 4 Januari 2022.;
8. Bahwa selanjutnya secara Hukum sangat jelas obyek sengketa tersebut di atas adalah tidak sah karena penerbitannya tidak memenuhi prosedur Hukum yang berlaku sebagaimana beberapa ketentuan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat selain mengajukan keberatan Kepada Tergugat juga telah menghadap Camat Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur yang merupakan atasan dari Tergugat dan melaporkan atas kebijakan atau keputusan Tergugat yang telah melakukan atau membuat kebijakan dengan mengeluarkan surat keputusan yang nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
10. Bahwa hal ini sangat nyata tidak ada tindakan dari Camat Kecamatan Semendawai Timur terhadap bawahannya atas terbitnya obyek sengketa yang sangat nyata telah menyalahi prosedur Hukum hal ini terbukti ketika Penggugat menyampaikan keberatan secara tertulis atas Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati dengan bertemu langsung dengan Camat Semendawai Timur, tidak ada tanggapan ataupun respon bahkan Camat Semendawai Timur menyarankan agar Para Penggugat "Menerima dan Legowo saja" terhadap pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Karang Melati, Camat Semendawai Timur juga tidak bersedia menerima Surat Keberatan dari Para Penggugat ;
11. Bahwa terhadap upaya administrasi dari Para Penggugat yang tidak ditanggapi sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

G. ALASAN GUGATAN;

- G.1. Bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 66 ayat (1), Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

1. Wewenang ;

Bahwa Keputusan TERGUGAT vide Objek Gugatan, merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis (*beschikking*), untuk itu haruslah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang baik yakni tidak bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) antara lain, kepastian hukum, objektif, hati-hati dan tidak menyalahi kewenangan baik *detournement d" pouvoir* ataupun *abuse d" droit*;

2. Prosedur ;

a. Bawah PARA PENGGUGAT, dengan tegas menolak Keputusan TERGUGAT vide Objek Gugatan *a quo* dan memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkannya, karena menurut PARA PENGGUGAT, Keputusan TERGUGAT *a quo* tidak sesuai dengan Prosedur dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta telah merugikan kepentingan Hukum PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud ketentuan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

b. Bahwa selanjutnya untuk memberhentikan Perangkat Desa Terdapat Prosedur Pemberhentian diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

(1) Dalam pasal 5 ayat 4 *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015* sebagaimana telah di ubah dengan



Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”;

(2) Pasal 5 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa “*Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain*”;

(3) Pasal 5 Ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa “*Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa*”;

c. Bahwa obyek sengketa tidak sah karena tidak memenuhi prosedur sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 53 ayat (1) huruf a,b,c dan ayat (2) huruf a,b,c,d. Ayat (3) dan ayat (4). Dan khusus ayat (3) dikutip sebagai berikut : *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota*. Sebagaimana fakta Hukum Tergugat tidak pernah melakukan konsultasi dengan Camat Semendawai Timur, sehingga sudah jelas obyek sengketa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan sebagaimana Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 53 ayat (3) tersebut diatas ;

- d. Bahwa obyek sengketa tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat (1) huruf. a, b, c. Ayat (2) huruf a, b, c, d dan Pasal 69 dikutip sebagai berikut : Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa ;
 - b) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
 - c) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan Dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
- e. Bahwa terbitnya obyek sengketa adalah tidak pernah dikonsultasikan dengan Camat Semendawai Timur dan tidak ada terbit rekomendasi tertulis dari Camat Semendawai Timur, sehingga nyata bahwa terbitnya obyek sengketa tidak sah dan tidak prosedural. Fakta Hukum ini terbukti bahwa dalam Obyek Sengketa Tidak Termuat Klausula tentang Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Semendawai Timur sebagai Dasar Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa, maka sangat jelas obyek sengketa tersebut sudah tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat (1) huruf. a, b, c. dan Ayat (2) huruf a, b, c, d dan Pasal 69 (Vide poin 4 dan 5 diatas), Pasal 5 ayat (5)

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Untuk itu Keputusan TERGUGAT a quo Demi Hukum haruslah dibatalkan;

3. Substansi;

(1) Bahwa untuk memberhentikan Perangkat Desa atau berhenti dari jabatannya Kepala Desa harus *Memenuhi Syarat-Syarat* sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Syarat pemberhentian Perangkat Desa yaitu ;

a) Bahwa Perangkat Desa Berhenti sesuai pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa hanya dapat berhenti karena 3 syarat yaitu ; (a), Meninggal Dunia (b). Permintaan Sendiri (c). Diberhentikan;

b) Bahwa Pemberhentian Perangkat Desa harus memenuhi syarat yaitu Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap huruf (c) dengan syarat sebagai Berikut;

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 2. Berhalangan tetap;
 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
- atau;

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



4. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

- (2) Bahwa Pemberhentian Perangkat Desa jika melakukan Pelanggaran seperti dimaksud pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Perangkat Desa dilarang :
- a. Merugikan Kepentingan Umum ;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya ;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga masyarakat dan/atau golongan masyarakat tertentu ;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - g. Menjadi Pengurus Partai Politik;
 - h. Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang ;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota BPD, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang di tentukan dalam Peraturan Perundang-undangan ;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan /atau Pemilihan Kepala Daerah ;
 - k. Melanggar sumpah / janji jabatan; dan;
 - l. Meninggalkan tugas selama 60 (*Enam Puluh*) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Bahwa terhadap obyek sengketa tidak sah karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran Hukum serta tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan sebagaimana aturan tentang perangkat desa (vide Pasal 68 ayat (2) huruf a,b,c,d sehingga tidak beralasan Hukum Tergugat I memberhentikan Para Penggugat ;

G. 2 Bahwa Keputusan tersebut bertentangan dengan Azas :

(1) Melanggar azas *Kepastian Hukum* ; dalam Perkara a quo walaupun Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadi kewenangan nya, namun prosedural Penerbitan Surat tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengakibatkan Penggugat telah dilanggar Hak-hak hukumnya;

- Bahwa lingkup kecacatan hukum Keputusan TERGUGAT vide Objek Gugatan adalah:

1. Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan TERGUGAT secara yuridis dan factual bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Objek Gugatan dibuat melanggar Pasal 29 huruf b, c dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- Bahwa PARA PENGGUGAT adalah perangkat desa yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur nomor 140/01/SK-15.2001/2020 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 14 Januari 2021; dengan ketentuan masing-masing:

1. PENGGUGAT I atas nama BAMBANG SUSANTO diangkat menjadi Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PENGGUGAT II atas nama EKO NURGROHO diangkat menjadi KADUS I Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

3. PENGGUGAT III atas nama EKO SURYADI diangkat menjadi KAUR UMUM dan PERENCANAAN Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa, PARA PENGGUGAT telah melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing sebagai perangkat desa, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanpa cacat cela, bahkan mendapat dukungan luas dari masyarakat;
- Bahwa TERGUGAT dengan menyalahgunakan kewenangan telah menerbitkan Objek Gugatan angka 1 sampai angka 3 untuk memberhentikan PARA PENGGUGAT tanpa dasar hukum dan hanya sekedar untuk mengangakat pihak lain dan/atau kelompok tertentu yang TERGUGAT kehendaki menjadi perangkat desa menggantikan PARA PENGGUGAT vide Objek Gugatan ;
- Bahwa tindakan TERGUGAT merupakan tindakan sewenang-wenang dan cenderung diskriminatif terhadap PARA PENGGUGAT, halmana bertentangan dengan Pasal 29 huruf b, c dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Kepala Desa dilarang:
 1. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 2. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 3. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



golongan masyarakat tertentu;

Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan, dibuat sewenang-wenang dan diskriminatif sehingga harus dibatalkan;

(2) Melanggar Azas Kecermatan : Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta- fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasehat yang diberikan apalagi bila dalam panitia penasihat itu duduk ahli-ahli dalam bidang tertentu. Penyimpangan memang dibolehkan, tetapi mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi. Di bawah ini ada beberapa putusan PTUN yang berkaitan dengan alasan asas kecermatan;

- a. Putusan PTUN Medan No. 70/1992/PTUN-Medan mengenai gugatan para penggugat terhadap surat pembebasan tugas oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Dalam fundamentum petendinya disebutkan; “bahwa tergugat tidak meneliti dengan seksama tentang rekayasah pengaduan jemaah Masjid B dan tidak meneliti tentang hasil pengaduan tersebut”. PTUN menyimpulkan bahwa dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan maka jelas surat keputusan tergugat telah menyimpang dari asas tersebut;
- b. Putusan PTUN Medan No. 65/1992/PTUN- Medan mengenai gugatan seorang purnawirawan ABRI melawan Kepala kantor Badan Pertanahan Kabupaten. Penggugat mendalilkan bahwa



tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat mengeluarkan sertifikat atas nama AWN, padahal tanah itu milik penggugat. PTUN mempertimbangkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati-hati;

- c. Putusan PTUN Palembang No. 16/PTUN/G/PLG/1991 mengenai gugatan seorang pegawai Universitas Bengkulu terhadap Rektor yang memutasikan dirinya dari jabatan tanpa dibuktikan kesalahannya dulu. Tindakan Rektor dipersalahkan karena dalam keputusannya melanggar asas kecermatan formal;
- (3) Bahwa terkait Tertip Penyelenggaraan negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas” Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 141/4268/SJ tanggal 27 Juli 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang intinya bahwa terkait pemberhentian Perangkat Desa yang diluar ketentuan sehingga banyaknya sengketa Tata Usaha Negara, yang kutipan Surat Edarannya dimaksud sebagai berikut ;
- a) Angka 4 huruf (b) Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tanggal 27 Juli 2020 menegaskan Kepada Kepala Desa “Untuk mempedomani Ketentuan tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana di atur dalam Pasal 53 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Permendagri nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”;
- b) Angka 4 huruf (c) Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tanggal 27 Juli 2020 Menegaskan Kepada Kepala



Desa bahwa Kepala Desa “Tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa diluar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf (b)” kecuali telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal 13 Permendagri nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

c) Angka 4 huruf (d) Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tanggal 27 Juli 2020 “Memberikan sanksi Kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa” sebagaimana tersebut pada pasal 26 ayat (4) huruf (d) dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

d) Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tanggal 27 Juli 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka Gubernur Sumatera Selatan juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 141/2715/DPMD-I/2021 tanggal 17 September 2021 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang isinya pada pokoknya sama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tanggal 27 Juli 2020;

(4) Bahwa objek Gugatan dalam hal ini bertentangan dengan azas kecermatan yang mana menurut Penggugat objek gugatan 1 dan objek gugatan 2 baik penomoran surat dan substansinya tidak sinkron (berbeda) serta objek gugatan 3, objek gugatan 4, objek gugatan 5 memiliki nomor yang sama tanggal yang sama kami nyatakan sangat tidak cermat atau bertentangan dengan ketentuan



standar Penomoran Surat Keputusan Kepala Desa ;

- (5) Bahwa adanya rekayasa Surat Keputusan objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat vide Objek Gugatan 2 Nomor 140/ 01 /SK-15.2001/2020 kesalahan tahun yang seharusnya tahun 2021 kemudian rekayasa terhadap Objek Gugatan 3, 4 dan 5 140/ /15.2001/2021 dimana nomor tidak ada (kosong) ;

H. PETITUM/TUNTUTAN;

Berdasarkan semua dalil Gugatan di atas, dengan rendah hati PARA PENGGUGAT, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain :

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1 Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor : 04 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Karang Melati atas Nama BAMBANG SUSANTO Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, EKO SURYADI Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, EKO NUGROHO Jabatan sebagai Kadus 1, tanggal 12 Oktober 2021;
 - 2.2 Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor 140/ 01 /SK-15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas nama EKO NUGROHO jabatan Kadus 01, EKO SURYADI jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, BAMBANG SUSANTO jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12 Oktober 2021;
 - 2.3 Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atas nama SOVIYAN ALDI PRATAMA Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021;

2.4 Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur atas nama HERIANTO Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021;

2.5 Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kadus 01 Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama EKO HERMAWAN Jabatan Kadus 01 Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut :

3.1 Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor : 04 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Karang Melati atas Nama BAMBANG SUSANTO Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, EKO SURYADI Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, EKO NUGROHO Jabatan sebagai Kadus 1, tanggal 12 Oktober 2021;

3.2 Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor 140/ 01 /SK-15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas nama EKO NUGROHO jabatan Kadus 01, EKO SURYADI jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, BAMBANG SUSANTO jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12 Oktober 2021;

3.3 Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor : 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan / Peresmian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. OKU Timur atas nama SOVIYAN ALDI PRATAMA
Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Tanggal
27 Oktober 2021;

3.4 Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor : 140/ /15.2001/2021
Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kasi Pemerintahan Desa Karang
Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur atas
nama HERIANTO Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati
Tanggal 27 Oktober 2021;

3.5 Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor : 140/ /15.2001/2021
Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kadus 01 Desa Karang Melati
Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama EKO
HERMAWAN Jabatan Kadus 01 Desa Karang Melati Tanggal 27
Oktober 2021;

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan PARA
PENGUGAT pada posisi dan jabatan semula atau setara ;

5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
menyampaikan Jawabannya secara e-court tertanggal 26 Januari 2022 yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/DASAR GUGATAN:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok Perkara
Kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang terhadap KEPALA DESA KARANG MELATI sebagai Tergugat
sebagaimana surat gugatan Penggugat tanggal 03 Desember 2021 dan
perbaikan Surat Gugatan tanggal 12 Januari 2022;
3. Bahwa yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Petikan Surat Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati atas nama : BAMBANG SUSANTO jabatan sebagai Kasi Pemerintah, EKO SUYADI jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, EKO NUGROHO jabatan sebagai Kadus 1 tanggal 12 oktober 2021 (objek sengketa 1);
- 2) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor : 140/01/SK-15.2001/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati atas nama : EKO NUGROHO jabatan sebagai Kadus 1, EKO SUYADI jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, BAMBANG SUSANTO jabatan sebagai Kasi Pemerintah, tanggal 12 oktober 2021 (objek sengketa 2);
- 3) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor : 140/ /15.2001/2021 tentang Pengangkatan/Peresmian , Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama SOVIYAN ALDI PRATAMA Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021 (objek sengketa 3);
- 4) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor : 140/ /15.2001/2021 tentang Pengangkatan/Peresmian, Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama HERIANTO Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021 (objek sengketa 4);
- 5) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor : 140/ /15.2001/2021 tentang Pengangkatan/Peresmian, Kadus 1 Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama EKO HERMAWAN Jabatan Kadus 1 Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021 (objek sengketa 5);
4. Bahwa mengenai Objek Gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatannya, Tergugat menganggap hal tersebut sudah sesuai dengan Prosedur Hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada gugatan Penggugat huruf E.2. menyatakan total kerugian penggugat sebesar 1.771.272.000 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), hal ini dianggap Tergugat adalah sesuatu yang tidak relevan maka dari itu kami mohon kepada majelis hakim untuk mengesampingkan hal tersebut;
6. Bahwa pada ALASAN GUGATAN PENGGUGAT angka 2 huruf e menyatakan terbitnya obyek sengketa adalah tidak pernah di konsultasikan dengan Camat Semendawai Timur dan tidak ada terbit rekomendasi tertulis dari Camat Semendawai Timur, padahal faktanya mengenai hal tersebut sudah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat Semendawai Timur kemudian terbit Surat Rekomendasi dari Camat Semendawai Timur;

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh tergugat dalam jawaban diatas maka sudikiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis, maka Tergugat tidak juga mengajukan Duplik secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun foto kopinya, yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 yaitu sebagai berikut;

1. P-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor 140/01/SK-15.2001/2020 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati, tanggal 12 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Karang Melati tanggal 13 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Absensi Bulanan Perangkat Desa Karang Melati Bulan Juni, Juli, Agustus September dan Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, tanggal 27 November 2017 (fotokopi sesuai dengan Salinan);
6. P-6 : Surat Nomor 141/4268/SJ Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 27 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
7. P-7 : Surat Nomor 141/2715/DPMD-I/2021 Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 17 September 2021 (fotokopi dari fotokopi);
8. P-8 : Daftar Gaji Perangkat Desa Karang Melati bulan Juni sampai dengan Bulan Oktober 2021 (fotokopi dari fotokopi);
9. P-9 : Draf Surat Pengunduran Diri Perangkat Desa Karang Melati yang diajukan Kepala Desa Karang Melati, tanggal 09 September 2022 (fotokopi dari fotokopi);
10. P-10 : Daftar Gaji Perangkat Desa Karang Melati bulan September, November, Desember 2021 (fotokopi dari fotokopi);
11. P-11 : Surat Pernyataan, tanggal 14 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-12 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan Salinan);

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P-13 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi sesuai dengan Salinan);
14. P-14 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi sesuai dengan Salinan);
15. P-15 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan Salinan);
16. P-16 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan Salinan);
17. P-17 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 390 Tahun 2021 Tentang Peresmian Keanggotaan Majelis Pertimbangan Desa (MPD) dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021, tanggal 22 September 2021 (fotokopi dari fotokopi);
18. P-18 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 240 Tahun 2016 Tentang Pembentukan/Peresmian anggota Majelis Pertimbangan Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 19 Mei 2016 (fotokopi dari Fotokopi);
19. P-19 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 363 Tahun 2018 Tentang pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 22 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 22 yaitu sebagai berikut :

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Surat pengantar No.140/03/BPD/KM/2021. Penyampaian hasil musyawarah Perangkat Desa Karang Melati kecamatan semendawai timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 25 September 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Kepala Desa karang melati Nomor 140/182/15.2001/2021 tanggal 27 september 2021 perihal Permohonan Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati kepada Camat Semendawai Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : Surat Camat Semendawai Timur tanggal 29 september 2021, Nomor : 140/418.A/15.2001/2021, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati ditujukan kepada Kepala Desa Karang Melati (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T-4 : Keputusan Kepala Desa Karang Melati No 140/01/SK-15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap Eko Nugroho, Eko Suryadi, Bambang Susanto dan Else Widyatama tanggal 12 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Petikan Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor 04 Tahun 2021, Tertanggal 12 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati terhadap Eko Nugroho, Eko Suryadi, Bambang Susanto dan Else Widyatama (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Berita Acara Nomor 140/02/15.2001/2021 tentang telah dilaksanakan rapat pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa Karang Melati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 13 Oktober 2021 serta daftar hadir (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Surat Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor 140/03/15.2001/2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (fotokopi sesuai dengan asli);

8. T-8 : Surat Kepala Desa Karang Melati Nomor 140/140/15.2001/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 Perihal permohonan pendampingan seleksi perangkat desa karang melati (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Surat Camat Semendawai Timur Nomor 140/420/08.15/2021 tertanggal 14 Oktober 2021 Perihal Pedampingan seleksi Perangkat Desa Karang Melati (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T-10 : Surat Keputusan Camat Semendawai Timur Nomor 140/30/08.15/2021 tentang Pembentukan Pedamping Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 15 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T-11 : Pengumuman Penerimaan Perangkat Desa Tertanggal 15 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : Daftar Hasil Verifikasi Tingkat Desa Calon Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur tanggal 20 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T-13 : Daftar Hadir Test Tertulis Peserta Calon Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur tanggal 22 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T-14 : Daftar Hadir Test Wawancara Peserta Calon Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur tanggal 23 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T-15 : Berita Acara Nomor : 140/03/15.2001/2021. tanggal 23 Oktober 2021. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T-16 : Surat Kepala Desa Karang Melati Nomor 140/187/15.2001/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Permohonan Persetujuan

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati kepada Camat Semendawai Timur (fotokopi sesuai dengan asli);

17. T-17 : Surat Camat Semendawai Timur Nomor 140/421/08.15/2021, Perihal Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati tanggal 26 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

18. T-18 : Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor 140/ /SK-15.2001/2021, Tentang Pengangkatan / peresmian Kepala Dusun I Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Oku Timur atas nama Eko Hermawan tanggal 27 Oktober 2021 (fotokopi dari fotokopi);

19. T-19 : Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor 140/ /SK15.2001/2021, Tentang Pengangkatan / peresmian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur atas nama Soviyan Aldi Pratama tanggal 27 Oktober 2021 (fotokopi dari fotokopi);

20. T-20 : Keputusan Kepala Desa Karang Melati No. : 140/ /SK-15.2001/2020, Tentang Pengangkatan / Peresmian Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Oku Timur atas nama Herianto, tanggal 27 Oktober 2021 (fotokopi dari fotokopi);

21. T-21 : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);

22. T-22 : Satu Berkas Peraturan Perundang-Undangan (fotokopi dari fotokopi)

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalali-dalil Gugatannya Para Penggugat mengajukan tiga orang saksi, yaitu dengan identitas sebagai berikut :

1. BAGUS TEDDY SETIAWAN.

Kelahiran Karang Melati, tanggal 27 April 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karang Melati, R.T. 03., R.W. 01, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Agama Islam, Pekerjaan Sekretaris Desa Desa Karang Melati;

Setelah saksi disumpah menurut Agama Islam yang dianutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya dan atas pertanyaan Majelis Hakim dan juga atas pertanyaan para pihak melalui Hakim Ketua Majelis kepada saksi, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa Desa Karang Melati sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat-rapat di Desa Karang Melati beberapa kali;
- Bahwa saksi rapat-rapat tersebut adalah rapat BLT, Anggaran Bulanan Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, yang dulunya sama-sama perangkat desa;
- Bahwa saksi tahu dengan pemberhentian Para Penggugat;
- Bahwa SK pemberhentian Para Penggugat tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa saksi tahu masalah pemberhentian Para Penggugat, karena pada awalnya ada rapat membahas agar perangkat desa mengundurkan diri;
- Bahwa tersebut diadakan pada bulan September 2021;
- Bahwa rapat tersebut ada Berita Acaranya;
- Bahwa tidak ada perangkat yang mengundurkan diri, mereka mengatakan kalau mau diganti ganti saja;
- Bahwa saksi hanya tahu dan mengakui Bukti P=1, P-8, P-9, dan saksi tidak tahu dengan Bukti P-2, P-3, dan Bukti P-4;
- Bahwa saksi pernah mendengar Gubernur menginstruksikan tidak boleh memberhentikan perangkat desa;
- Bahwa gaji perangkat desa sebesar Rp.2.022.000.- perbulan;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat terakhir menerima gaji lebih kurang bulan Oktober 2021;
- Bahwa syarat pemberhentian perangkat desa adalah mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak cakap;

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa baru dilantik pada bulan Juni 2021;
- Bahwa yang hadir pada rapat bulan September 2021 adalah seluruh Anggota BPD, LMD, Tokoh Masyarakat;
- Bahwa yang dikatakan Kepala Desa waktu rapat untuk pendataan SK perangkat dan pengunduran diri perangkat;
- Bahwa pada saat saksi menjadi perangkat dilakukan penjarangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perangkat yang baru dilakukan penjarangan;
- Bahwa perangkat yang diberhentikan tidak ada yang terlibat tindak pidana;
- Bahwa saksi menganggap cakap perangkat yang lama dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat proses pemberhentian perangkat;
- Bahwa yang membuat Surat Keputusan pemberhentian adalah Kepala Desa;
- Bahwa yang menerima SK pemberhentian adalah saksi, kemudian dibagikan tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan rekom Camat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pembentukan tim seleksi perangkat;
- Bahwa P-2 masuk dalam register desa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-16;
- Bahwa sepengetahuan saksi perangkat yang tidak hadir tidak diberi surat peringatan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu dan mengakui dengan Bukti T-4;
- Bahwa saksi setiap ada kegiatan desa perangkat selalu hadir;
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat ada janji politik;
- Bahwa saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan perangkat sehingga diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perangkat ada masalah dengan masyarakat;

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kenapa Sekretaris Desa tidak diberhentikan;
- Bahwa saksi tahu alasan pengangkatan perangkat baru karena ada janji politik;
- Bahwa tugas Sekretaris Desa melakukan pengarsipan, Anggaran Desa dan SPPD;
- Bahwa perangkat hanya mendapat gaji tidak ada honor lain;;
- Bahwa perangkat yang tidak hadir tidak ada pemotongan gaji;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Bukti T-1;

2. MIFTAH KHOIRUDIN.

Kelahiran Karang Melati, tanggal 12 Juni 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karang Melati, R.T. 01, R.W. 01, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Agama Islam, Pekerjaan Kaur Keuangan Desa Karang Melati;

Setelah saksi disumpah menurut Agama Islam yang dianutnya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya dan atas pertanyaan Majelis Hakim dan juga atas pertanyaan para pihak melalui Hakim Ketua Majelis kepada saksi, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Kaur Keuangan Desa Karang Melati sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu permasalahan dalam sengketa ini yaitu tentang pemecatan perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa perangkat tersebut diberhentikan;
- Bahwa saksi yang menerima SK tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu isinya, saksi hanya dititipkan untuk diberikan kepada Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan SK tersebut ke Sekretaris Desa;
- Bahwa SK tersebut ditiptkan pada saksi sewaktu saksi kekantor desa;
- Bahwa saksi kekantor desa mengurus masalah ADD;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya, tetapi pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi tahu salah satu syarat dapat menerima honor perangkat masih aktif menjabat;
- Bahwa saksi tahu kenapa perangkat yang baru belum menerima gaji, karena menurut PMD SK nya belum terdaftar, jadi gajinya tetap keperangkat yang lama;
- Bahwa saksi tidak tahu SK pengangkatan perangkat yang baru, saksi hanya tahu SK perangkat yang lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Sofyan, Heryanto dan Hermawan;
- Bahwa Kaur Keuangan berhak menerima SK karena untuk menentukan siapa yang menerima gaji;
- Bahwa sampai sekarang belum diberikan SK yang baru;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-15;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengumuman;
- Bahwa saksi setiap ada kegiatan perangkat desa selalu dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat tentang pemberhentian perangkat;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pengangkatan dan pemberhentian;
- Bahwa gaji perangkat dari ADD;
- Bahwa gaji perangkat diberikan pertriwulan;
- Bahwa prosedur pemberian gaji perangkat awalnya dari RAP kemudian bagian keuangan;
- Bahwa gaji tidak ada pengaruh absensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat pernah tidak masuk kantor;
- Bahwa saksi lupa berapa hari Para Penggugat tidak masuk kantor;
- Bahwa perangkat yang tidak hadir ada ijinnya seperti Pak Bambang;

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mengakui Bukti T-1;

3. ANDIKA SANOPA.

Kelahiran Karang Melati, tanggal 21 Juni 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karang Melati, R.T. 01, R.W. 01, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Agama Islam, Pekerjaan Kaur Kesejahteraan Desa Karang Melati;

Setelah saksi disumpah menurut Agama Islam yang dianutnya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya dan atas pertanyaan Majelis Hakim dan juga atas pertanyaan para pihak melalui Hakim Ketua Majelis kepada saksi, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas masalah bantuan-bantuan dan pembangunan desa dan membawahi Karang Taruna;
- Bahwa saksi menjadi Kasi sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini adalah gugatan tentang perangkat desa;
- Bahwa saksi tahu pernah diadakan Mudes pada tanggal 9 September 2021 yang dihadiri oleh BPD, LMD, Tokoh Masyarakat dan RT;
- Bahwa yang dibahas dalam Mudes masalah pembaharuan SK dan pengunduran diri perangkat;
- Bahwa perangkat tidak membuat surat pengunduran diri karena sudah disiapkan format dan sudah ada materainya;
- Bahwa perangkat tidak ada yang tandatangan;
- Bahwa Mudes tidak ada hasilnya, karena sudah malam saksi berkata berkas kami bawa dan besok kami serahkan, besoknya kami serahkan dan tidak ada yang tandatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diserahkan pada bulan Oktober 2021, Kepala Desa mengeluarkan SK pemberhentian beberapa orang perangkat;
- Bahwa pada saat rapat seluruh perangkat hadir;
- Bahwa saksi hanya tahu dan mengakui Bukti P-3, sedangkan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-4 sampai Bukti P-9 tidak tahu;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu dengan Bukti T-1, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-11 dan Bukti T-16;
- Bahwa tidak ada tim seleksi perangkat desa;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Camat;
- Bahwa saksi dipanggil Camat masalah akan menjadi saksi dalam sengketa ini;
- Bahwa yang dikatakan Camat jangan memihak salah satu pihak, katakana yang sebenarnya;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan tiga orang saksi yaitu dengan identitas sebagai berikut :

1. **MISNADI**, Kelahiran OKU TIMUR, tanggal 12-01-1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karang Melati, R.T. 008, R.W. 004, Kelurahan Sei Buah, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Setelah saksi disumpah menurut Agama Islam yang dianutnya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya dan atas pertanyaan Majelis Hakim dan juga atas pertanyaan para pihak melalui Hakim Ketua Majelis kepada saksi Misnadi, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Ketua BPD Desa Karang Melati sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi ikut serta dalam proses penggantian perangkat desa Desa Karang Melati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosenya pada tanggal 25 September 2021 Kepala Desa menyampaikan akan melakukan pembaharuan perangkat desa atas masukan-masukan dari masyarakat, selanjutnya BPD menindaklanjuti dengan melakukan musyawarah yang dihadiri oleh MPD, Tokoh Masyarakat, yang bertujuan untuk perbaikan secara umum termasuk penggantian perangkat desa, hasil akhir rapat tersebut mengganti Kadus 1 dan Kadus 2 serta mengganti Kaur Umum/Pemerintahan dan pada bulan Oktober 2021 mulai dibentuk panitia seleksi/penjaringan, setelah didapat pengganti perangkat desa tersebut dilaporkan ke Kepala Desa dan diusulkan kekecamatan;
- Bahwa rapat pada tanggal 25 September 2021 ada Berita Acaranya;
- Bahwa saksi tahu dan mengakui Bukti T-1;
- Bahwa kesalahan perangkat yang diberhentikan tersebut (Eko Nugroho, masuk tidak masuk ada tandatangan, tidak melaksanakan perintah Kepala Desa);
- Bahwa contohnya diperintah membagikan masker tidak dilaksakannya;
- Bahwa selain kesalahan tersebut juga kurang pelayanan terhadap masyarakat;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa dibentuk panitia penjaringan, tetapi pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa yang menjadi Ketua tim penjaringan adalah saksi, Sekretaris Untung, Anggota Iwan, Panca Mustar, Heriyanto;
- Bahwa Panitia Seleksi penjaringan Perangkat Desa di bentuk dengan SK Pada tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti T-7, Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-15;
- Bahwa setelah ada SK panitia membuat pengumuman untuk diumumkan kemasyarakat;
- Bahwa selain Penjaringan Perangkat Desa diumumkan melalui pengumuman juga di beritahukan melalui HP dan door to door;
- Bahwa calon perangkat menyerahkan berkasnya di rumah;
- Bahwa waktu penyerahan berkas dua sampai tiga hari;

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melamar delapan orang;
- Bahwa yang diterima empat orang;
- Bahwa ada dua tahapan penerimaan yang pertama penelitian berkas dan yang kedua penilaian (wawancara);
- Bahwa setelah melalui tahapan-tahapan tersebut panitia melaporkan/menyerahkan hasilnya kekecamatan;
- Bahwa bentuk hasilnya dibuat Berita Acara;
- Bahwa Berita Acaranya diserahkan ke Kepala Desa;
- Bahwa yang mengantarkan hasil seleksi kekecamatan adalah saksi dan Kepala Desa;
- Bahwa tanggung jawab tim seleksi ke Kepala Desa;
- Bahwa setelah Berita Acara diserahkan kekecamatan tanggapan kecamatan secara lisan kata Camat jangan sampai keliru;
- Bahwa rapat BPD diadakan di rumah Kepala Desa;
- Bahwa Anggota BPD ada satu orang yang tidak hadir;
- Bahwa tandatangan di Berita Acara adalah menyetujui hasil rapat;
- Bahwa ada salah satu Anggota BPD yang menolak atas nama Ariston;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Untung;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Bukti P-11;
- Bahwa tugas BPD salah satunya pendamping dan mitra Kepala Desa;
- Bahwa selain itu tugas BPD menerima aspirasi dari masyarakat;
- Bahwa penggantian perangkat aspirasi masyarakat dan BPD menyampaikan ke Kepala Desa;
- Bahwa perangkat desa seharusnya ngantor setiap hari;
- Bahwa BPD tidak harus ngantor setiap hari;
- Bahwa Kepala Desa bisa ngantor setiap hari, kecuali dipanggil Camat tidak ngantor;
- Bahwa tim seleksi tidak melibatkan perangkat desa yang lain;

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembentukan tim penjangkaran tidak diumumkan kemasyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dibenarkan oleh aturan memberitahukan kemasyarakat melalui HP dan door to door;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perangkat yang baru sudah digaji atau belum;
- Bahwa perangkat yang diperintah Kepala Desa untuk membagikan masker tidak mau adalah Kadus I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat pernah mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala Desa pernah memberikan peringatan;
- Bahwa yang mengeluarkan SK pengangkatan perangkat adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti P-2 dan Bukti T-4;
- Bahwa saksi baru lihat Bukti P-18;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat rapat Anggota LMD yang hadir masih menjabat;;
- Bahwa latar belakang BPD melakukan musyawarah adalah ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa saksi lupa apa yang disampaikan oleh Panca Mastur;
- Bahwa Kepala Desa tidak menyampaikan perangkat jarang masuk kantor;
- Bahwa yang disampaikan Kepala Desa adalah untuk perbaikan;

2. IRWAN.

Kelahiran OKU TIMUR, tanggal 09-11-1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karang Melati, R.T. 004, R.W. 002, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Setelah saksi disumpah menurut Agama Islam yang dianutnya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya dan atas pertanyaan Majelis Hakim dan juga atas pertanyaan para pihak melalui Hakim Ketua Majelis kepada saksi Irwan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Anggota MPD sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa MPD tidak ada Ketuanya;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini tentang pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa saksi hadir waktu musyawarah;
- Bahwa musyawarah diadakan pada tanggal 25 September 2021;
- Bahwa yang dibahas masalah kinerja perangkat desa;
- Bahwa yang menyampaikan BPD dan Kepala Desa;
- Bahwa yang hadir Kepala Desa, BPD, MPD dan Tokoh Masyarakat;
- Bahwa hasil musyawarah penggantian perangkat;
- Bahwa alasan penggantian tidak sejalan dengan Kepala Desa;
- Bahwa contohnya tidak masuk kantor, perintah Kepala Desa tidak diindahkan, mementingkan diri sendiri dan tidak ada laporan ke Kepala Desa;
- Bahwa saksi ikut rapat pembentukan tim seleksi;
- Bahwa Ketua tim seleksi Ketua BPD, Sekretaris Untung dan saksi Anggota;
- Bahwa saksi menjadi tim seleksi pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa yang dilakukan tim seleksi membuat pengumuman, menerima berkas pelamar, melakukan test secara lisan (wawancara);
- Bahwa pengumuman secara tertulis dan ditempel di posko-posko desa;
- Bahwa saksi lupa tanggal dimulainya tetapi pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa yang menerima berkas pelamar adalah saksi;
- Bahwa yang dinyatakan lulus diumumkan secara lisan;
- Bahwa pengumuman ada Berita Acaranya;
- Bahwa saksi lupa Berita Acara disampaikan ke Kamana;
- Bahwa diadakan musyawarah sebelum penggantian;
- Bahwa saksi tahu kesalahan Para Penggugat setelah musyawarah;
- Bahwa penyebutan kesalahan secara lisan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempel pengumuman;

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekretaris Desa tidak dilibatkan;
- Bahwa yang diterima empat orang;
- Bahwa yang menyatakan tidak pernah masuk kantor adalah Kepala Desa;
- Bahwa pada saat musyawarah tidak ada yang menyanggah;
- Bahwa yang menyatakan layak diberhentikan adalah Kepala Desa;
- Bahwa yang mengusulkan untuk diganti BPD, MPD dan Tokoh Masyarakat;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti T-1 dan diakui saksi;

3. EKO HERMAWAN.

Kelahiran OKU TIMUR, tanggal 12-06-1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Karang Melati, R.T. 009, R.W. 003, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja ;

Setelah saksi disumpah menurut Agama Islam yang dianutnya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya dan atas pertanyaan Majelis Hakim dan juga atas pertanyaan para pihak melalui Hakim Ketua Majelis kepada saksi Erwin, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi di Desa Karang Melati adalah Kepala Dusun I;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun I SK nya tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa calon Kepala Dusun I dua orang;
- Bahwa calon perangkat desa delapan orang;
- Bahwa saksi tahu ada penjaringan perangkat desa dari pengumuman yang ditempel di posko;
- Bahwa ada testnya secara lisan tentang desa;
- Bahwa pengumuamannya tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa saksi belum menerima gaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Kepala Desa kenapa belum gaji, kata Kepala Desa kami sedang di banding jadi nunggu selesai;
- Bahwa waktu seleksi calon tiap perangkat dua orang;
- Bahwa testnya tanggal 20 dan 21 Oktober 2021;
- Bahwa saksi ada SK nya;
- Bahwa saksi tahu Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-14 dan Bukti T-15 saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan Kesimpulan melalui PTSP pada tanggal 2 Maret 2022 yang diterima oleh Majelis Hakim Pada tanggal 2 Maret 2022, dan Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara e-court, tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang bahwa, selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon Putusan ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

1. Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 04 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati atas Nama Bambang Susanto Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, Eko Suryadi Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, Eko Nugroho Jabatan

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kadus 1, tanggal 12 Oktober 2021 (*vide* bukti P-2 = bukti T-5), selanjutnya disebut objek sengketa 1;

2. Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor 140/01/SK-15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas nama Eko Nugroho jabatan Kadus 01, Eko Suryadi jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Bambang Susanto jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12 Oktober 2021, (*vide* bukti T-4), selanjutnya disebut objek sengketa 2;
3. Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama Soviyan Aldi Pratama Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021 (*vide* bukti T-19), selanjutnya dapat disebut objek sengketa 3;
4. Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur atas nama Herianto Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021 (*vide* bukti T-20), selanjutnya disebut objek sengketa 4;
5. Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kadus 01 Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama Eko Hermawan Jabatan Kadus 01 Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021 (*vide* bukti T-18), selanjutnya disebut objek sengketa 5;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini terdapat 5 (lima) objek sengketa, maka untuk selanjutnya penyebutan secara bersamaa terhadap 5 (lima) objek sengketa dalam pertimbangan ini disebut objek sengketa 1 s.d. 5;

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2021, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara e-court pada tanggal 3 Desember 2021 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 2 Februari 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 September 2021, yang terdiri dari dalil-dalil pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Soviyan Aldi Pratama, Herianto dan Eko Hermawan, secara patut sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 12 Januari 2022 dan 19 Januari 2022, atas panggilan tersebut calon pihak ketiga melalui Kuasa tanggal 24 Januari 2022 telah membuat pernyataan, yang diserahkan melalui PTSP pada tanggal 26 Januari 2022 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Januari 2022. kemudian berdasarkan surat Pernyataan tersebut Calon pihak ketiga menyatakan tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat tidak menanggapi dalam Replik walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama Bagus Teddy Setiawan, Miftah Khoirudin dan Andika Sanopa, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T-22, dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama Misnadi, Irwan, dan Eko Hermawan, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*; -

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tidak termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa 1 s.d. 5 (*vide* bukti P-2 = bukti T-5, bukti T-4, bukti T-19, bukti T-20, dan bukti T-18), Majelis Hakim menilai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2021, terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 13 Oktober 2021 (*vide* bukti P-3). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

3. Bahwa Surat Keputusan berupa objek sengketa 1 s.d. 5 yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Kepala Desa Karang Melati (*vide* bukti P-2 = bukti T-5, bukti T-4, bukti T-19, bukti T-20, dan bukti T-18) dapat diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa 1 s.d. 5 (*vide* bukti P-2 = bukti T-5, bukti T-4, bukti T-19, bukti T-20, dan bukti T-18), dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* Penggugat tidak dapat menerima gaji dan bekerja sebagai Perangkat Desa Karang Melati, sehingga demikian maka muncullah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Para Penggugat dalam sengketa *a quo*;
5. Bahwa objek sengketa 1 s.d. 5 diterbitkan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2021 dan 27 Oktober 2021, selanjutnya Para Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* dari Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2021, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2021, maka tenggang waktu dihitung dari sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak dijawabnya keberatan oleh Tergugat, yaitu tanggal 27 Oktober 2021 sampai didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tidak termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat yang terdiri dari Bambang Susanto selanjutnya Penggugat I adalah Kasi Pemerintahan, Eko Nugroho selanjutnya Penggugat II adalah Kepala Dusun I, dan Eko Suryadi selanjutnya Penggugat III adalah Kaur Umum dan Perencanaan, merupakan Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor SK : 140/01/SK-15.2001/2020, tanggal 14 Januari 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur (*vide* bukti P-1);
- Bahwa Penggugat I menerima gaji/bulan sebesar Rp. 2.022.000,- (dua juta dua puluh dua ribu rupiah), Penggugat II menerima gaji/bulan sebesar Rp. 2.022.000,- (dua juta dua puluh dua ribu rupiah), dan Penggugat III menerima gaji/bulan sebesar Rp. Rp. 2.022.000,- (dua juta dua puluh dua ribu rupiah) (*vide* bukti P-8 dan bukti P-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 September 2021, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Melati melaksanakan musyawarah Penggantian Perangkat Desa, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Ketua dan anggota Majelis Pertimbangan Desa (MPD) Desa Karang Melati, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat, sebagai berikut: 1) Erwanto (Kepala Desa), 2) Panca Mustar (Tokoh Masyarakat), 3) Misnadi (Ketua BPD), 4) Untung (Ketua MPD), 5) Irwanto (Anggota MPD), 6) Tarno (Anggota MPD), 7) Darori (Anggota MPD), 8) Suratman (Waka MPD), 9) Samudio (Anggota MPD), 10) Aris (Anggota BPD), 11) Imam Sofi (Anggota BPD), yang pada pokoknya menyampaikan kepada Kepala Desa Karang Melati Hasil Musyawarah Pergantian Perangkat Desa Karang Melati, yang menyatakan bahwa Bambang Susanto selaku Penggugat I (tidak cakap dalam bertugas dan mementingkan kepentingan pribadi dan melanggar Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa), Eko Nugroho selaku Penggugat II (melanggar kedisiplinan pegawai dan melanggar Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa) dan Eko Suryadi selaku Penggugat III (jarang hadir ke kantor, tidak cakap dalam bertugas, mementingkan kepentingan pribadi dan melanggar Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa) (*vide* bukti T-1);
- Bahwa terhadap Hasil Musyawarah Pergantian Perangkat Desa Karang Melati dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Melati tersebut, pada tanggal 27 September 2021, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Karang Melati) menindak-lanjutinya dengan mengajukan permohonan kepada Camat Semendawai Timur untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur terhadap Para Penggugat (*vide* bukti T-2);
- Bahwa terhadap permohonan Tergugat tersebut, Camat Semendawai Timur menindak-lanjutinya dengan menerbitkan Surat Camat Semendawai Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 140/418.A/15.2001/2021, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian

Perangkat Desa Karang Melati, tanggal 29 September 2021 (*vide* bukti T-3);

- Bahwa terhadap rekomendasi Camat Semendawai Timur tersebut, Tergugat menerbitkan 2 (dua) surat keputusan pemberhentian perangkat desa Karang Melati dengan tanggal yang sama dan nomor surat berbeda, yaitu: 1) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 04 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati atas Nama Bambang Susanto Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, Eko Suryadi Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, Eko Nugroho Jabatan sebagai Kadus 1, tanggal 12 Oktober 2021 (*vide* bukti P-2 = bukti T-5), selanjutnya disebut objek sengketa 1, 2) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor 140/01/SK- 15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas nama Eko Nugroho jabatan Kadus 01, Eko Suryadi jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Bambang Susanto jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12 Oktober 2021, (*vide* bukti T-4), selanjutnya disebut objek sengketa 2;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 dilaksanakan Rapat Pembentukan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur, yang dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, MPD dan Tokoh Masyarakat dan Agama, dengan suara bulat dan mufakat menyetujui Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati, yang terdiri dari: 1) Misnadi (Ketua), 2) Untung (Sekretaris), 3) Mustar (Anggota), 4) Heriyanto (Anggota), 5) Erwan (Anggota), 6) Tarno (Anggota), dan 7) Darori (Anggota) (*vide* bukti T-6);
- Bahwa selanjutnya Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2021 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor: 140/03/15.2001/2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (*vide* bukti T-7);

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021, Tergugat mengajukan permohonan pendampingan kepada Camat Semendawai Timur melalui Surat Kepala Desa Karang Melati Nomor: 140/190/15.2001/2021, Perihal: Permohonan Pendampingan Seleksi Perangkat Desa Karang Melati (*vide* bukti T-8);
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021, Camat Semendawai Timur menindak-lanjuti permohonan Tergugat melalui Surat Camat Semendawai Timur Nomor: 140/420/08.15/2021, Perihal: Pendampingan Seleksi Perangkat Desa Karang Melati dan Surat Keputusan Camat Semendawai Timur Nomor: 140/30/08.15/2021 tentang Pembentukan Pendamping Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan membentuk Tim Pendampingan Seleksi Perangkat Desa Karang Melati, terdiri-dari: 1) Edy Suyitno, S. Sos. (Ketua), 2) Suharto, SE. (Anggota), 3) Nakri Subtonto, SE. (Anggota), dan 4) Komang Sujane, SE. (Anggota) (*vide* bukti T-9 dan T-10);
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021, dibuka penerimaan pendaftaran Perangkat Desa Karang Melati dari tanggal 16 s/d 18 Oktober 2021 (*vide* bukti T-11);
- Bahwa setelah diadakan verifikasi berkas administrasi, test tertulis dan test wawancara calon Perangkat Desa Karang Melati pada tanggal 20, 22, 23 Oktober 2021, maka Tim Seleksi Perangkat Desa Karang Melati sepakat memutuskan nama-nama Calon Perangkat Desa Karang Melati yang dinyatakan lulus adalah: 1) Herianto (Kasi Pemerintahan), 2) Soviyan Aldi Pratama (Kasi Umum dan Perencanaan), 3) Eko Hermawan (Kadus 1), dan 4) Jumio (Kadus 2), yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Seleksi Perangkat Desa Karang Melati Nomor: 140/03/15.2001/2021, tertanggal 23 Oktober 2021 (*vide* bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15);

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindak-lanjuti Berita Acara Tim Seleksi Perangkat Desa Karang Melati, Tergugat mengajukan permohonan kepada Camat Semendawai Timur melalui Surat Kepala Desa Karang Melati Nomor: 140/187/15.2001/2021, Perihal: Permohonan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati, tanggal 25 Oktober 2021 (*vide* bukti T-16);
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Camat Semendawai Timur menindak-lanjuti permohonan Tergugat melalui Surat Camat Semendawai Timur Nomor: 140/421/08.15/2021, Perihal: Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati (*vide* bukti T-17);
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, Tergugat menerbitkan tiga surat keputusan, yaitu: 1) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/Peresmian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama Soviyan Aldi Pratama Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021 (*vide* bukti T-19), selanjutnya dapat disebut objek sengketa 3, 2) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/Peresmian Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur atas nama Herianto Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021 (*vide* bukti T-20), selanjutnya disebut objek sengketa 4, dan 3) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kadus 01 Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama Eko Hermawan Jabatan Kadus 01 Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021 (*vide* bukti T-18), selanjutnya disebut objek sengketa 5;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- dibuat sesuai prosedur, dan;
- substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- wewenang;
- prosedur;
- substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- atas perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- wewenang;
- prosedur; dan/atau;
- substansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 (delapan), mendalilkan: *"Bahwa keputusan Tergugat vide objek gugatan, merupakan keputusan tata usaha negara yang berbentuk penetapan tertulis (beschikking), untuk itu haruslah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang baik yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) antara lain, kepastian hukum, objektif, hati-hati dan tidak menyalahi kewenangan baik detournement d'pouvoir ataupun abuse d'droit"*;

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (dua), mendalilkan: *"Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok Perkara Kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat";*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa 1 s.d. 5, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Karang Melati, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, menyatakan: *"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa";*

Menimbang, bahwa tugas dari jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa";*

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang:

- a. *memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- b. *mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 = bukti T-5, yaitu: Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 04 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati atas Nama Bambang Susanto Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, Eko Suryadi Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, Eko Nugroho Jabatan sebagai Kadus 1, tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya disebut objek sengketa 1, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah memberhentikan Bambang Susanto (Penggugat I) Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, Eko Nugroho (Penggugat II) Jabatan sebagai Kadus 1, dan Eko Suryadi (Penggugat III) Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, yaitu: Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor 140/01/SK- 15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu Timur atas nama Eko Nugroho jabatan Kadus 01, Eko Suryadi jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Bambang Susanto jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya disebut objek sengketa 2, didapatkan fakta bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan yang kedua dengan memberhentikan Bambang Susanto (Penggugat I) Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, Eko Nugroho (Penggugat II) Jabatan sebagai Kadus 1, dan Eko Suryadi (Penggugat III) Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19, yaitu: Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama Soviyan Aldi Pratama Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya dapat disebut objek sengketa 3, didapatkan fakta bahwa Tergugat mengangkat Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama Soviyan Aldi Pratama Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20, yaitu: Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur atas nama Herianto Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya disebut objek sengketa 4, didapatkan fakta bahwa Tergugat mengangkat Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur atas nama Herianto Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18, yaitu: Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kadus 01 Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Eko Hermawan Jabatan Kadus 01 Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021 (*vide* bukti T-18), selanjutnya disebut objek sengketa 5, didapatkan fakta bahwa Tergugat mengangkat Kadus 01 Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama Eko Hermawan Jabatan Kadus 01 Desa Karang Melati pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Kepala Desa Karang Melati merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa 1 s.d. 5, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Karang Melati, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Maka majelis hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 10 (sepuluh), mendalilkan: "*Bahwa terbitnya obyek sengketa adalah tidak pernah dikonsultasikan dengan Camat Semendawai Timur dan tidak ada terbit rekomendasi tertulis dari Camat Semendawai Timur, sehingga nyata bahwa terbitnya obyek sengketa tidak sah dan tidak prosedural. Fakta Hukum ini terbukti bahwa dalam obyek sengketa tidak termuat klausula tentang surat rekomendasi Camat Kecamatan Semendawai Timur sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (dua), mendalilkan: *"Bahwa mengenai objek gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatannya, Tergugat menganggap hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa 1 s.d. 5 tidak pernah dikonsultasikan dengan Camat Semendawai Timur dan tidak ada terbit rekomendasi tertulis dari Camat Semendawai Timur, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 mengenai Pemberhentian perangkat Desa, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa pengertian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: *"Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Perangkat Desa terdiri atas:*

- a. *sekretariat Desa;*
- b. *pelaksana kewilayahan; dan*
- c. *pelaksana teknis."*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"*;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: "*Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- b. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c. *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa";*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemberhentian perangkat desa diatur secara khusus berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

ayat (1):

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

ayat (4):

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

ayat (5):

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

ayat (6):

Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa diatur berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa diatur berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai Pemberhentian Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pemberhentian Sementara Perangkat Desa merupakan pilihan hukum dari Kepala Desa untuk menerbitkan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa diatur berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yang menyatakan: "*Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :*

- a. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;*
- b. *Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c. *rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*

Menimbang, bahwa tahapan prosedural untuk menerbitkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) *Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;*
- 2) *Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;*
- 3) *Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa.*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan objek sengketa 1 dari segi prosedural, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, yaitu: Berita Acara Musyawarah Pergantian Perangkat Desa, tertanggal 25 September 2021 bersesuaian dengan keterangan saksi Misnadi dan saksi Irwan, didapatkan fakta bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Melati melaksanakan musyawarah Penggantian Perangkat Desa, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Ketua dan anggota Majelis Pertimbangan Desa (MPD) Desa Karang Melati, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat, sebagai berikut: 1) Erwanto (Kepala Desa), 2) Panca Mustar (Tokoh Masyarakat), 3) Misnadi (Ketua BPD), 4) Untung (Ketua MPD), 5) Irwanto (Anggota MPD), 6) Tarno (Anggota MPD), 7) Darori (Anggota MPD), 8) Suratman (Waka MPD), 9) Samudio (Anggota MPD), 10) Aris (Anggota BPD), 11) Imam Sofi (Anggota BPD), yang pada pokoknya menyampaikan kepada Kepala Desa Karang Melati Hasil Musyawarah Pergantian Perangkat Desa Karang Melati, yang menyatakan bahwa Bambang Susanto selaku Penggugat I (tidak cakap dalam bertugas dan mementingkan kepentingan pribadi dan melanggar Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa), Eko Nugroho selaku Penggugat II (melanggar kedisiplinan pegawai dan melanggar Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa) dan Eko Suryadi selaku Penggugat III (jarang hadir ke kantor, tidak cakap dalam bertugas, mementingkan kepentingan pribadi dan melanggar Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, yang telah dicocokkan dengan aslinya yakni foto copy berupa: Surat Kepala Desa Karang Melati Nomor: 140/182/15.2001/2021, Perihal: Permohonan Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati, tertanggal 27 September 2021, maka telah dibuktikan bahwa terhadap Hasil Musyawarah Pergantian Perangkat Desa Karang Melati dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Melati tersebut, pada tanggal 27 September 2021, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Karang Melati) menindak-lanjutinya dengan mengajukan permohonan kepada Camat Semendawai Timur untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, berupa: Surat Camat Semendawai Timur Nomor: 140/418.A/15.2001/2021, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati, tanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap permohonan Tergugat tersebut, Camat Semendawai Timur menindak-lanjutinya dengan menyetujui permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 = bukti T-5, bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, keterangan saksi Misnadi dan saksi Irwan tersebut, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai Tergugat telah melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat, dan Camat memberikan rekomendasi persetujuan tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya dalam menerbitkan objek sengketa 1 telah melaksanakan tahapan prosedur sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek sengketa 1 yaitu: Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 04 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati atas Nama Bambang Susanto Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, Eko Suryadi Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, Eko Nugroho Jabatan sebagai Kadus 1, tanggal 12 Oktober 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat supaya objek sengketa 1 tersebut dari segi prosedur dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan objek sengketa 2 dari segi prosedural, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan objek sengketa 2, yaitu: Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor 140/01/SK- 15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas nama Eko Nugroho jabatan Kadus 01, Eko Suryadi jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Bambang Susanto jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12 Oktober 2021, (*vide* bukti T-4), pada menimbang konsiderans huruf (c), didapatkan fakta keputusan objek sengketa 2 diambil berdasarkan keperluan menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut,

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak memiliki bukti konsultasi dengan Camat, dan Camat memberikan rekomendasi persetujuan tertulis untuk yang kedua kalinya mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dan daftar bukti dari Tergugat, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat, dan Camat memberikan rekomendasi persetujuan tertulis untuk yang kedua kalinya mengenai pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya dalam menerbitkan objek sengketa 2 tidak melaksanakan tahapan prosedur sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek sengketa 2, yaitu: Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor 140/01/SK- 15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas nama Eko Nugroho jabatan Kadus

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, Eko Suryadi jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Bambang Susanto jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12 Oktober 2021 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat supaya objek sengketa 2 tersebut dari segi prosedur dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa 3, objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 mengenai Pengangkatan perangkat Desa secara bersamaan, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa 3, objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

- (1) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (3) *Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.*

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: “*Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.”

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa diatur secara khusus berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, menyatakan:

(1) *Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*

- a. *kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;*
- b. *kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;*
- c. *pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;*
- d. *hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;*
- e. *camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;*
- f. *rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;*
- g. *dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan*
- h. *dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.*

(2) *Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;*

Menimbang, bahwa tahapan prosedural atau mekanisme pengangkatan Perangkat Desa untuk menerbitkan keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;*

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
- e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
- h. dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, yaitu: Berita Acara Nomor: 140/02/15.2001/2021, tanggal 13 Oktober 2021, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 dilaksanakan Rapat Pembentukan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur, yang dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, MPD dan Tokoh Masyarakat dan Agama, dengan suara bulat dan mufakat menyetujui Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati, yang terdiri dari: 1) Misnadi (Ketua), 2) Untung (Sekretaris), 3) Mustar (Anggota), 4) Heriyanto (Anggota), 5) Erwan (Anggota), 6) Tarno (Anggota), dan 7) Darori (Anggota);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, yang telah dicocokkan dengan aslinya yakni foto copy, berupa: Surat Keputusan Kepala Desa Karang Melati Nomor: 140/03/15.2001/2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka telah dibuktikan bahwa Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2021 menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, yaitu: Surat Kepala Desa Karang Melati Nomor: 140/190/15.2001/2021, Perihal: Permohonan Pendampingan Seleksi Perangkat Desa Karang Melati, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021, Tergugat mengajukan permohonan pendampingan kepada Camat Semendawai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 dan bukti T-10, berupa: Surat Camat Semendawai Timur Nomor: 140/420/08.15/2021, Perihal: Pendampingan Seleksi Perangkat Desa Karang Melati dan Surat Keputusan Camat Semendawai Timur Nomor: 140/30/08.15/2021 tentang Pembentukan Pendamping Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Camat Semendawai Timur menindak-lanjuti permohonan Tergugat, dengan membentuk Tim Pendampingan Seleksi Perangkat Desa Karang Melati, terdiri-dari: 1) Edy Suyitno, S. Sos. (Ketua), 2) Suharto, SE. (Anggota), 3) Nakri Subtando, SE. (Anggota), dan 4) Komang Sujane, SE. (Anggota);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11, yaitu: Pengumuman Penerimaan Perangkat Desa, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021, dibuka penerimaan pendaftaran Perangkat Desa Karang Melati dari tanggal 16 s/d 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, yang telah dicocokkan dengan aslinya yakni foto copy, berupa: Daftar Hasil Verifikasi Tingkat Desa, Daftar Hadir Test Tertulis, Daftar Hadir Test Wawancara dan Berita Acara Nomor: 140/03/15.2001/2021 dikaitkan keterangan saksi Irwan tersebut juga bersesuaian dengan saksi Eko Hermawan, maka telah dibuktikan bahwa setelah diadakan verifikasi berkas administrasi, test tertulis dan test wawancara calon Perangkat Desa Karang Melati pada tanggal 20, 22, 23 Oktober

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, maka Tim Seleksi Perangkat Desa Karang Melati sepakat memutuskan nama-nama Calon Perangkat Desa Karang Melati yang dinyatakan lulus adalah: 1) Herianto (Kasi Pemerintahan), 2) Soviyan Aldi Pratama (Kasi Umum dan Perencanaan), 3) Eko Hermawan (Kadus 1), dan 4) Jumio (Kadus 2), yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Seleksi Perangkat Desa Karang Melati Nomor: 140/03/15.2001/2021, tertanggal 23 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16, berupa: Surat Kepala Desa Karang Melati Nomor: 140/187/15.2001/2021, Perihal: Permohonan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati, tanggal 25 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menindak-lanjuti Berita Acara Tim Seleksi Perangkat Desa Karang Melati, Tergugat mengajukan permohonan kepada Camat Semendawai Timur melalui Surat Kepala Desa Karang Melati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17, yang telah dicocokkan dengan aslinya yakni foto copy, berupa: Surat Camat Semendawai Timur Nomor: 140/421/08.15/2021, Perihal: Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Karang Melati, maka telah dibuktikan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Camat Semendawai Timur menindak-lanjuti dengan menyetujui permohonan Tergugat melalui Surat Camat Semendawai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19, bukti T-20 dan bukti T-18, yaitu:

1) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama Soviyan Aldi Pratama Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021, 2) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur atas nama Herianto Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021, dan 3) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan/ Peresmian Kadus 01 Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama Eko Hermawan Jabatan Kadus 01 Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021, didapatkan fakta bahwa Tergugat menerbitkan tiga surat keputusan yang merupakan objek sengketa 3, objek sengketa 4 dan objek sengketa 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9 dan bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17 dan bukti T-19, bukti T-20 dan bukti T-18 tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Irwan dan keterangan saksi Eko Hermawan, apabila dikaitkan dengan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 3, objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 telah melaksanakan prosedur atau mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya dalam menerbitkan objek sengketa 3, objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 telah melaksanakan tahapan sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa 3, objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 dari segi prosedur adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek sengketa 3,
objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 dinyatakan batal beralasan hukum untuk
ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu
mempertimbangkan penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dari segi
substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 11 (sebelas) dan
12 (duabelas), mendalilkan: *"bahwa terhadap obyek sengketa tidak sah karena
Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran Hukum serta tidak pernah
melanggar larangan sebagaimana aturan tentang perangkat desa (vide Pasal 68
ayat (2) huruf a,b,c,d sehingga tidak beralasan Hukum Tergugat memberhentikan
Para Penggugat"*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (dua),
mendalilkan: *"bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok
Perkara Kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat"*;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat
telah menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tidak memenuhi
persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan
langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi substansi untuk
menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Perangkat Desa dilarang:*

a. merugikan kepentingan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. **melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;**
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

(1) **Perangkat Desa berhenti karena:**

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. **diberhentikan.**

(2) **Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:**

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. **melanggar larangan sebagai perangkat Desa.**

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. **diberhentikan.**
- 2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. **melanggar larangan sebagai perangkat Desa.**

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemberhentian perangkat desa diatur secara khusus berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

- (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. **Diberhentikan.**
- (3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. **Melanggar larangan sebagai perangkat desa.**

Menimbang, bahwa selanjutnya larangan bagi Perangkat Desa diatur berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yang menyatakan: "*Perangkat Desa dilarang:*

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. **melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;**
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa diatur berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yang menyatakan:

Pasal 12:

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. **diberhentikan.**
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - d. **melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan objek sengketa 1, yaitu: Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 04 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati atas Nama Bambang Susanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, Eko Suryadi Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, Eko Nugroho Jabatan sebagai Kadus 1, tanggal 12 Oktober 2021 (*vide* bukti P-2 = bukti T-5), pada menetapkan konsiderans Kelima, didapatkan fakta keputusan objek sengketa 1 diambil berdasarkan hasil musyawarah rapat BPD, MPD dan Tokoh Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat melanggar larangan sebagai Perangkat Desa berupa melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dari hasil musyawarah rapat BPD, MPD dan Tokoh Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, yaitu: Berita Acara Musyawarah Pergantian Perangkat Desa, tertanggal 25 September 2021 bersesuaian dengan keterangan saksi Misnadi dan saksi Irwan, didapatkan fakta bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Melati melaksanakan musyawarah Penggantian Perangkat Desa, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Ketua dan anggota Majelis Pertimbangan Desa (MPD) Desa Karang Melati, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat, sebagai berikut: 1) Erwanto (Kepala Desa), 2) Panca Mustar (Tokoh Masyarakat), 3) Misnadi (Ketua BPD), 4) Untung (Ketua MPD), 5) Irwanto (Anggota MPD), 6) Tarno (Anggota MPD), 7) Darori (Anggota MPD), 8) Suratman (Waka MPD), 9) Samudio (Anggota MPD), 10) Aris (Anggota BPD), 11) Imam Sofi (Anggota BPD), yang pada pokoknya menyampaikan kepada Kepala Desa Karang Melati Hasil Musyawarah Pergantian Perangkat Desa Karang Melati, yang menyatakan bahwa Bambang Susanto selaku Penggugat I (tidak cakap dalam bertugas dan mementingkan kepentingan pribadi dan melanggar Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa), Eko Nugroho selaku Penggugat II (melanggar kedisiplinan pegawai dan melanggar Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa) dan Eko Suryadi selaku Penggugat III (jarang hadir ke kantor, tidak cakap dalam bertugas, mementingkan kepentingan pribadi dan melanggar Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa);

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, bukti P-2 = bukti T-5 dan keterangan saksi Misnadi dan saksi Irwan, apabila dikaitkan dengan Pasal 51 huruf (e), Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 11 huruf (e), Pasal 12 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai bahwa Perangkat Desa diberhentikan karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa berupa melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa berdasarkan hasil musyawarah rapat BPD, MPD dan Tokoh Masyarakat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya telah cermat dalam memeriksa dan menindak-lanjuti persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa terkait diterbitkannya obyek sengketa 1;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa 1, yaitu: Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 04 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati atas Nama Bambang Susanto Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan, Eko Suryadi Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, Eko Nugroho Jabatan sebagai Kadus 1, tanggal 12 Oktober 2021, dari segi substansi adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 51 huruf (e), Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 11 huruf (e),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek sengketa 1 tersebut dari segi substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan objek sengketa 2 dari segi substansi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan objek sengketa 2, yaitu: Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor 140/01/SK- 15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas nama Eko Nugroho jabatan Kadus 01, Eko Suryadi jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Bambang Susanto jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12 Oktober 2021 (*vide* bukti T-4), pada menimbang konsiderans huruf (c), didapatkan fakta keputusan objek sengketa 2 diambil berdasarkan keperluan menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karang Melati;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak menjelaskan alasan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa pada konsiderans menimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dan daftar bukti dari Tergugat, apabila dikaitkan dengan Pasal 51 huruf (e), Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 11 huruf (e), Pasal 12 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai bahwa pada objek sengketa 2, Tergugat tidak menjelaskan alasan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya tidak cermat dalam memeriksa dan menindak-lanjuti persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa 2, yaitu: Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor 140/01/SK- 15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas nama Eko Nugroho jabatan Kadus 01, Eko Suryadi jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Bambang Susanto jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12 Oktober 2021, dari segi substansi adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 51 huruf (e), Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 11 huruf (e), Pasal 12 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat supaya objek sengketa 2 tersebut dari segi substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan objek sengketa 3, objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 mengenai Pengangkatan perangkat Desa secara bersamaan, apakah Tergugat dari segi substansi untuk menerbitkan objek sengketa 3, objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 telah sesuai

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

- (1) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:*
 - a. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
 - b. *berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - c. *terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan*
 - d. *syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa Pengangkatan Perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

- (1) *Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:*
 - a. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
 - b. *berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - c. *terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan*
 - d. *syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.*
- (2) *Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Perangkat Desa diatur secara khusus berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

- (1) *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*
- Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
 - Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan*
 - Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.*
- (3) *Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.*
- (4) *Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: “*Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:*

- Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;*
- Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;*
- Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan*
- Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;*
- Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;*
- Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;*
- Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan*
- Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan pengangkatan Perangkat Desa diatur berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yang menyatakan:

- (1) *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.*
- (2) *Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*
 - a. *Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
 - b. *Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - c. *Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;*
- (3) *Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.*

Menimbang, bahwa persyaratan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) *Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*
 - a. *Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
 - b. *Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - c. *Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, berupa:*
 - i. *Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;*
 - ii. *Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;*
 - iii. *Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan*

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- v. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- vi. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- vii. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- viii. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

2) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, yang telah dicocokkan dengan aslinya yakni foto copy, berupa: Daftar Hasil Verifikasi Tingkat Desa, Daftar Hadir Test Tertulis, Daftar Hadir Test Wawancara dan Berita Acara Nomor: 140/03/15.2001/2021 dikaitkan keterangan saksi Irwan tersebut juga bersesuaian dengan saksi Eko Hermawan, maka telah dibuktikan bahwa setelah diadakan verifikasi berkas administrasi, test tertulis dan test wawancara calon Perangkat Desa Karang Melati pada tanggal 20, 22, 23 Oktober 2021, maka Tim Seleksi Perangkat Desa Karang Melati sepakat memutuskan nama-nama Calon Perangkat Desa Karang Melati yang dinyatakan lulus adalah: 1) Herianto (Kasi Pemerintahan), 2) Soviyan Aldi Pratama (Kasi Umum dan Perencanaan), 3) Eko Hermawan (Kadus 1), dan 4) Jumio (Kadus 2), yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Seleksi Perangkat Desa Karang Melati Nomor: 140/03/15.2001/2021, tertanggal 23 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19, bukti T-20 dan bukti T-18, yaitu: 1) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama Soviyan Aldi Pratama Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Karang Melati Tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, 2) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur atas nama Herianto Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021, dan 3) Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor: 140/ /15.2001/2021 Tentang Pengangkatan/ Peresmian Kadus 01 Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kab. OKU Timur atas nama Eko Hermawan Jabatan Kadus 01 Desa Karang Melati Tanggal 27 Oktober 2021, didapatkan fakta bahwa Tergugat menerbitkan tiga surat keputusan yang merupakan objek sengketa 3, objek sengketa 4 dan objek sengketa 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, apabila dikaitkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai bahwa telah memeriksa dan menindak-lanjuti persyaratan pengangkatan Perangkat Desa melalui Hasil Verifikasi Tingkat Desa, Daftar Hadir Test Tertulis, Daftar Hadir Test Wawancara sebagaimana termuat dalam Berita Acara Tim Seleksi Perangkat Desa Karang Melati Nomor: 140/03/15.2001/2021, tertanggal 23 Oktober 2021, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya telah cermat dalam memeriksa dan menindak-lanjuti persyaratan pengangkatan Perangkat Desa terkait dalam Penerbitan Obyek sengketa 3, Obyek sengketa 4 dan Obyek sengketa 5;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa 3, objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 dari segi substansi adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat supaya objek sengketa 3, objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa 2 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya untuk sebagian gugatan Penggugat berupa dibataalkannya objek sengketa 2, yaitu: Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor 140/01/SK- 15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas nama Eko Nugroho jabatan Kadus 01, Eko Suryadi jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Bambang Susanto jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12 Oktober 2021, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor 140/01/SK-15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas nama Eko Nugroho jabatan Kadus 01, Eko Suryadi jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Bambang Susanto jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa, Desa Karang Melati Nomor 140/01/SK-15.2001/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas nama Eko Nugroho jabatan Kadus 01, Eko Suryadi jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Bambang Susanto jabatan Kasi Pemerintahan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000,- (*Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Senin** tanggal **7 Maret 2022**, oleh kami **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, dan **ANDINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2022** oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **INDRA MUFTI, S.H., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

TTD

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

TTD

ANDINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

INDRA MUFTI, S.H.

Halaman 91 Putusan Perkara Nomor 87/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 87/G/2022/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
4. PNBP Pendataran Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		<hr/> Rp. 410.000,-
(Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)		